



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 36 TAHUN 2017

TENTANG

GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghadapi laju pertumbuhan penduduk yang cepat dan upaya peningkatan kualitas penduduk maka perlu adanya suatu arah kebijakan pengendalian, pengembangan dan peningkatan kualitas kependudukan Aceh Barat Daya;
- b. bahwa arah kebijakan pembangunan kependudukan Aceh Barat Daya harus sinergis dan menjadi bahan rujukan bagi dokumen perencanaan daerah lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang pembentukan kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310) ;
9. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 27 Tahun 2011 tentang Tim Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2011-2035;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 2 Tahun 2014 tentang RPJM Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tambahan Tambahan Lembaran Daerah Nomor 85);
12. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 111);
13. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
4. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga lainnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.

5. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk, serta penataan administrasi kependudukan.
6. Grand Design Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arah kebijakan yang dituangkan dalam program 20 tahun pembangunan kependudukan Kabupaten Aceh Barat Daya untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan.
7. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.
8. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
9. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.
10. Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.
11. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
12. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
13. Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
14. Persebaran Penduduk adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan.
15. Penataan Persebaran Penduduk adalah upaya menata persebaran penduduk agar serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
16. Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
17. Pengarahan Mobilitas Penduduk adalah upaya mengarahkan gerak keruangan penduduk agar serasi, selaras, dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
18. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk,

- pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
19. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
 20. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
 21. Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.
 22. Daya Dukung Alam adalah kemampuan lingkungan alam beserta segenap unsur dan sumbernya untuk menunjang perikehidupan manusia serta makhluk lain secara berkelanjutan.
 23. Daya Tampung Lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup buatan manusia untuk memenuhi perikehidupan penduduk.
 24. Daya Tampung Lingkungan Sosial adalah kemampuan manusia dan kelompok penduduk yang berbeda-beda untuk hidup bersama-sama sebagai satu masyarakat secara serasi, selaras, seimbang, rukun, tertib dan aman.

BAB II ARAH KEBIJAKAN, TUJUAN, SASARAN

Arah Kebijakan Pasal 2

Arah kebijakan GDPK Kabupaten Aceh Barat Daya, adalah :

- (1) Pembangunan kependudukan menggunakan pendekatan hak asasi sebagai prinsip utama.
- (2) Pembangunan kependudukan mengakomodasi partisipasi semua pemangku kepentingan baik di tingkat pusat, daerah maupun masyarakat.
- (3) Pembangunan kependudukan menempatkan penduduk sebagai titik sentral pembangunan, yaitu penduduk sebagai pelaku (subjek) maupun penikmat (objek) pembangunan.
- (4) Pembangunan kependudukan merupakan bagian dari usaha untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.
- (5) Pembangunan kependudukan menyediakan data dan informasi kependudukan yang valid dan dapat dipercaya.

Tujuan

Pasal 3

GDPK Kabupaten Aceh Barat Daya, bertujuan untuk :

- (1) Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan melalui pengelolaan kuantitas pendudukan yang berkaitan dengan jumlah, struktur/komposisi, pertumbuhan, serta persebaran penduduk.
- (2) Mengendalikan pertumbuhan dan persebaran penduduk sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan secara nasional melalui pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian, dan pengarahannya mobilitas penduduk.
- (3) Mewujudkan keseimbangan sumber daya manusia dan lingkungan melalui pengarahannya mobilitas penduduk serta pengelolaan urbanisasi
- (4) Mewujudkan keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender serta mampu merencanakan sumberdaya keluarga
- (5) Terwujudnya data dan informasi kependudukan yang akurat (valid) dan dapat dipercaya serta terintegrasi melalui pengembangan sistem informasi data kependudukan.

Pasal 4

GDPK Kabupaten Aceh Barat Daya disusun untuk jangka waktu 2015-2035 yang merupakan Dokumen Perencanaan Kabupaten yang tidak terpisahkan dari Dokumen Perencanaan lainnya.

Sasaran

Pasal 5

Sasaran dari GDPK Kabupaten Aceh Barat Daya, adalah :

- (1) Terwujudnya pembangunan berwawasan kependudukan yang berdasarkan pada pendekatan hak asasi untuk meningkatkan kualitas penduduk dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan.
- (2) Pencapaian windows of opportunity melalui pengelolaan kuantitas penduduk dengan cara pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian, dan pengarahannya mobilitas penduduk.
- (3) Keluarga berkualitas yang memiliki ciri ketahanan sosial, ekonomi, budaya tinggi serta mampu merencanakan sumber daya keluarga secara optimal.
- (4) Pembangunan database kependudukan melalui pengembangan sistem informasi data kependudukan yang akurat, dapat dipercaya, dan terintegrasi.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 6

GDPK terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : KONDISI KEPENDUDUKAN KABUPATEN ACEH
BARAT DAYA SAAT INI

BAB III : KONDISI YANG DIINGINKAN

BAB IV : POKOK-POKOK PEMBANGUNAN

BAB V : ROADMAP

Pasal 7

GDPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PELAKSANAAN GDPK

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan GDPK Kabupaten Aceh Barat Daya dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi yang dibentuk oleh Bupati Aceh Barat Daya.
- (2) Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Kabupaten Aceh Barat Daya mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan penyusunan kebijakan dan program, pelaksanaan, dan pengawasan pelaksanaan GDPK di wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya.
- (3) Dalam mengkoordinasikan dan menyinkronisasikan penyusunan kebijakan dan program GDPK di wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Kabupaten Aceh Barat Daya memperhatikan kebijakan dan program pelaksanaan GDPK Nasional dan Provinsi serta arahan Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Provinsi.

Pasal 9

- (1) Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Kabupaten Aceh Barat Daya terdiri atas :
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (2) Keanggotaan Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah Kabupaten dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya terkait dan lembaga non pemerintah terkait serta pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, rincian tugas, susunan keanggotaan, kesekretariatan, dan tata kerja Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Kabupaten Aceh Barat Daya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya.

BAB V PENDANAAN

Pasal 11

Segala dana yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Kabupaten Aceh Barat Daya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

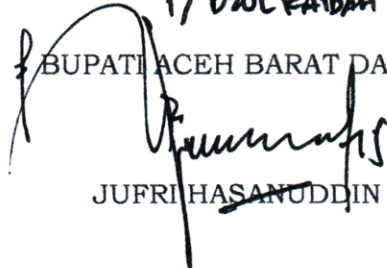
BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

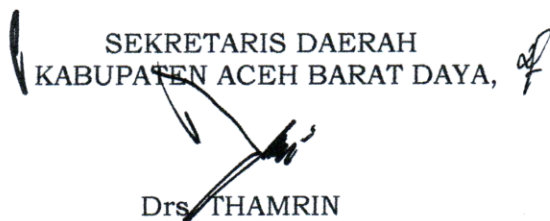
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangidie,
pada tanggal 10 AGUSTUS 2017 M
17 DZULKAIDAH 1438 H


BUPATI ACEH BARAT DAYA,
JUFRI HASANUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 11 AGUSTUS 2017 M
18 DZULKAIDAH 1438 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,
Drs. THAMRIN